

Ringkasan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang
Permohonan Perizinan, Permohonan Persetujuan, dan Pelaporan Secara Elektronik
bagi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
(SEOJK Perizinan LPBBTI)

A. Latar Belakang Penyusunan SEOJK Perizinan LPBBTI

1. RSEOJK Perizinan LPBBTI merupakan amanat Pasal 9 ayat (9) dan ketentuan mengenai permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan secara elektronik dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/2022), perlu untuk mengatur mengenai tata cara dan mekanisme perizinan usaha, persetujuan, dan pelaporan secara elektronik.
2. Penyempurnaan media penyampaian permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
3. Penyempurnaan dan penambahan formulir permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan dalam rangka pemenuhan ketentuan POJK 10/2022.

B. Pokok-Pokok Substansi Pengaturan SEOJK Perizinan LPBBTI

1. SEOJK Perizinan LPBBTI mengatur mengenai:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Ruang Lingkup Permohonan Perizinan, Permohonan Persetujuan, dan Pelaporan Secara Elektronik;
 - c. Tata Cara Penyampaian dan Persyaratan Permohonan Perizinan, Permohonan Persetujuan, dan Pelaporan Secara Elektronik;
 - d. Penyimpanan Data;
 - e. Ketentuan Peralihan; dan
 - f. Penutup.
2. Penyampaian permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan dilengkapi dengan formulir hasil penilaian sendiri (*self assessment*) yang ditandatangani oleh Direksi Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan disampaikan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, pengajuan permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

5. Penyelenggara harus menyimpan dokumen asli yang telah disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan atau melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. selama perizinan dan persetujuan tersebut masih berlaku, atas dokumen perizinan dan persetujuan; dan
 - b. dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak tanggal pelaporan, atas dokumen pelaporan.
6. Permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku dan belum mendapatkan izin, persetujuan, dan/atau surat pencatatan pelaporan dari Otoritas Jasa Keuangan tidak perlu disampaikan kembali secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.